



WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN AJUDAN WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA DAN  
SEKRETARIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, serta pelaksanaan pengamanan maka dipandang perlu mengangkat Ajudan;
- b. bahwa sebagai dasar hukum dalam pengangkatan Ajudan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan Ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah...

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PENGANGKATAN AJUDAN WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA DAN SEKRETARIS DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
7. Ajudan adalah Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota POLRI, atau non PNS yang diangkat untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.

BAB II  
PENGANGKATAN

Pasal 2

Untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, Wali Kota mengangkat Ajudan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Jumlah Ajudan Wali Kota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Jumlah Ajudan Wakil Wali Kota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Jumlah Ajudan Sekretaris Daerah paling banyak 1 (satu) orang.

Pasal 4...

#### Pasal 4

Bagi anggota TNI/ POLRI yang akan diangkat sebagai Ajudan, harus mendapat persetujuan dan surat perintah tugas dari atasan yang bersangkutan.

#### Pasal 5

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### BAB III PEMBERHENTIAN

#### Pasal 6

Pemberhentian Ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 7

Pendanaan Ajudan yang diatur dalam peratuarn Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 28 Desember 2021  
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 78